

# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.756, 2015

**BKPM. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
Pencabutan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT  
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;**
  - b. bahwa dalam rangka penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan atas**

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
10. Keputusan Presiden Nomor 193/M Tahun 2014;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Non Formal dan Jasa Penunjang Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perdagangan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
28. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Skep/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. **Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.**
2. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.**
3. **PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan**

melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan:

- a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM; dan/atau
  - b. penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM.
4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  5. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  6. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.
  7. *Service Performance Monitoring Dashboard*, yang selanjutnya disebut *SPM Dashboard*, adalah aplikasi berbasis web yang diakses oleh Kementerian/LPNK yang menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan untuk melihat kualitas layanan dan jumlah pengajuan yang dilayani di PTSP Pusat di BKPM.
  8. Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian/LPNK yang ditunjuk sebagai *Front Officer* dan *Back Officer* untuk memberikan layanan konsultasi dan/atau memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPNK dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
  9. Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM adalah tim yang dibentuk oleh Kepala BKPM untuk menyelenggarakan PTSP Pusat di BKPM.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM adalah:
  - a. melaksanakan pelayanan terkait dengan penanaman modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.
  - b. mendukung terlaksananya pelayanan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tujuan penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM adalah:

- a. mempercepat proses pelayanan;
- b. memberikan kemudahan dan kepastian hukum;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang transparan; dan
- d. memberikan pelayanan yang terintegrasi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, MOTO PENYELENGGARAAN PTSP PUSAT DI BKPM, SERTA JANJI DAN MAKLUMAT PELAYANAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Visi dan misi penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM mengacu kepada visi dan misi Presiden.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM, Kepala BKPM menetapkan moto, janji dan maklumat pelayanan.
- (3) Moto pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari PTSP Pusat di BKPM.
- (4) Janji dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komitmen yang diketahui, dipahami serta dilaksanakan oleh seluruh pejabat penyelenggara PTSP Pusat di BKPM.

## **BAB III**

### **TIM PENYELENGGARAAN PTSP PUSAT DI BKPM**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM dilaksanakan oleh Kepala BKPM melalui penugasan kepada Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM.
- (2) Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM diketuai oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
- (3) Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat BKPM dan Pejabat Penghubung.
- (4) Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

## **BAB IV**

### **TIM PENGARAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Tim Pengarah diketuai oleh Kepala BKPM dan beranggotakan Pejabat eselon I BKPM.

- (2) Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam rangka penyelenggaraan PTSP Pusat.

**BAB V**  
**TIM PELAKSANA**

**Pasal 6**

Tim Pelaksana terdiri atas:

- a. Sekretariat Penyelenggaraan PTSP Pusat;
- b. Tim Pelayanan Produk Perizinan dan Nonperizinan; dan
- c. Tim Pelayanan Penanaman Modal.

**BAB VI**  
**SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN PTSP PUSAT**

**Pasal 7**

Sekretariat Penyelenggaraan PTSP Pusat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan penatausahaan kelancaran pelaksanaan tugas antar Kelompok Kerja (Pokja) yang tergabung dalam Tim Pelayanan Produk Perizinan dan Nonperizinan dan Tim Pelayanan Penanaman Modal;
- b. memantau pelaksanaan pengadministrasian produk Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan PTSP Pusat;
- c. mendokumentasi produk Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

**BAB VII**  
**TIM PELAYANAN PRODUK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 8**

Tim Pelayanan Produk Perizinan dan Nonperizinan terdiri atas 3 (tiga) Pokja yaitu:

- a. Pokja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. Pokja Sistem dan Teknologi Informasi;
- c. Pokja Koordinasi dan Pemantauan Kementerian/LPNK.

### Pasal 9

**Pokja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas:**

- a. memantau dan mengawasi pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. menetapkan standar pelayanan pada PTSP Pusat;
- c. melaksanakan layanan PTSP Pusat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- d. melakukan fungsi koordinasi dengan Pokja Koordinasi dan Pemantauan Kementerian/LPNK terkait dengan proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang belum atau tidak didelegasikan atau dilimpahkan kepada Kepala BKPM; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

### Pasal 10

**Pokja Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:**

- a. membangun dan mengembangkan sistem Teknologi Informasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM;
- b. menjamin agar sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan PTSP Pusat di BKPM dapat berjalan dengan baik;
- c. menjamin kerahasiaan data dalam sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi pengamanan jaringan/*server* dan pengoptimalan kinerja Teknologi Informasi BKPM;
- d. membangun dan mengembangkan sistem aplikasi pemantauan dalam jaringan (*daring*) untuk kebutuhan sistem penelusuran secara *daring* (*online tracking system*) serta komunikasi data dengan Kementerian/LPNK, dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi dan BPM-PTSP Kabupaten/Kota;
- e. melakukan pemantauan terhadap performa sistem Teknologi Informasi dan infrastruktur (*hardware*) pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi PTSP Pusat di BKPM;
- f. melakukan koordinasi dengan Kementerian/LPNK terkait penyambungan jaringan untuk meningkatkan kinerja layanan PTSP Pusat di BKPM; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

### Pasal 11

Pokja Koordinasi dan Pemantauan Kementerian/LPNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas:

- a. memantau kehadiran, perilaku dan kepatuhan terhadap tata tertib Pejabat Penghubung dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memantau kinerja Pejabat Penghubung terkait pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mencakup persyaratan dokumen dan waktu yang diperlukan untuk setiap Perizinan dan/atau Nonperizinan;
- c. memfasilitasi sarana dan prasarana layanan sejak penerimaan berkas permohonan, yang dilakukan oleh Pejabat Penghubung untuk permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang prosesnya masih di Kementerian/LPNK, sampai dengan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sesuai SOP;
- d. memantau, mendata dan mengevaluasi layanan yang dilakukan Pejabat Penghubung di *Front Office* dan *Back Office*;
- e. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung secara rutin dalam rangka perbaikan penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM;
- f. melakukan fungsi koordinasi terkait dengan proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang telah didelegasikan atau dilimpahkan kepada Kepala BKPM; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

### Bagian Kedua

#### Layanan Produk Perizinan dan Nonperizinan di BKPM

### Pasal 12

Tim Pelayanan Produk Perizinan dan Nonperizinan di BKPM menyelenggarakan:

- a. layanan penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. layanan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang didelegasikan atau dilimpahkan oleh Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM dengan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- c. layanan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pejabat Penghubung yang ditugaskan pada PTSP Pusat di BKPM, dengan jenis layanan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

- d. layanan penerimaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- e. layanan penerbitan atas permohonan pembatalan atau pencabutan Perizinan penanaman modal.

### Bagian Ketiga

#### *Front Officer dan Back Officer*

#### Pasal 13

Tim Pelayanan Produk Perizinan dan Nonperizinan menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan mekanisme *Front Office* dan *Back Office*.

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan di *Front Office* dilaksanakan oleh *Front Officer*, yaitu:
  - a. pejabat eselon IV/pengawas atau pejabat fungsional/pelaksana unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
  - b. Pejabat Penghubung;
  - c. pejabat eselon IV/pengawas atau pejabat fungsional/pelaksana unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - d. pejabat eselon III/administrator unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
  - e. pejabat eselon III/administrator, eselon IV/pengawas atau pejabat fungsional/pelaksana Bagian Tata Usaha, Biro Umum, Sekretariat Utama BKPM.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas memberikan layanan penerimaan/ penolakan permohonan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas memberikan layanan:
  - a. Penerimaan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; dan
  - b. penerimaan/penolakan permohonan pembatalan dan pencabutan Perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas memberikan layanan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM.

- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas memberikan layanan pengambilan produk Perizinan dan Nonperizinan serta layanan administrasi persuratan BKPM.

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan *di Back Office* dilaksanakan oleh *Back Officer*, yaitu:
- Kepala BKPM dan pejabat eselon I/pimpinan tinggi madya, eselon II/pimpinan tinggi pratama, eselon III/administrator, eselon IV/pengawas serta pejabat fungsional umum/pelaksana pada unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM;
  - pejabat eselon I/pimpinan tinggi madya, eselon II/pimpinan tinggi pratama, eselon III/administrator, eselon IV/pengawas serta pejabat fungsional umum/pelaksana pada unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - Pejabat Penghubung.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memproses penerbitan keputusan pembatalan atau pencabutan Perizinan penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas memproses dan melakukan koordinasi dengan Kementerian/LPNK terkait penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

#### Bagian Keempat

#### Manajer Layanan dan Penyelia

#### Pasal 16

- (1) Manajer Layanan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan seluruh layanan pada PTSP Pusat di BKPM, yang dilaksanakan pejabat eselon II/pimpinan tinggi pratama di BKPM berdasarkan penugasan.
- (2) Penyelia yang juga selaku *Front Officer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, bertugas membantu dalam pelaksanaan tugas Manajer Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan pelayanan di *Front Office*.

**Bagian Kelima**  
**Kompetensi, Perilaku dan Atribut**  
**Pasal 17**

- (1) Tim Pelayanan Produk Perizinan dan Nonperizinan harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal.
- (2) Dalam memberikan layanan, Tim Pelayanan Produk Perizinan dan Nonperizinan harus memiliki ciri khusus yang dapat dilihat dari:
  - a. perilaku senyum, sapa, salam, sopan dan santun;
  - b. pakaian seragam dan atribut; dan
  - c. berbahasa dengan baik dan santun.
- (3) Bagi *Front Officer* dan *Back Officer*, pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. Senin : laki-laki berpakaian kemeja putih lengan panjang, berdasi dan bercelana panjang warna gelap, dan wanita menyesuaikan;
  - b. Selasa dan Jumat : pakaian batik;
  - c. Rabu dan Kamis : pakaian dinas Kementerian/LPNK.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap Pejabat Penghubung yang pada instansinya diwajibkan mengenakan pakaian dinas Kementerian/LPNK.

**BAB VIII**  
**MEKANISME LAYANAN PERIZINAN**  
**DAN NONPERIZINAN PTSP PUSAT DI BKPM**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 18**

Mekanisme layanan PTSP Pusat di BKPM dilakukan secara daring dan luar jaringan (luring).

**Bagian Kedua**  
**Layanan Secara Daring**  
**Pasal 19**

- (1) Layanan daring dilakukan dengan menggunakan SPIISE mencakup Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala LPNK.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring.
- (3) Keadaan kahar ditetapkan oleh Kepala BKPM.
- (4) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi penanaman modal yang diproses dalam keadaan darurat, Pusat Pengolahan Data dan Informasi BKPM bertanggung jawab memasukkan ke dalam SPIISE.

**Pasal 20**

- (1) Pengguna layanan yang akan mengajukan permohonan secara daring melalui SPIISE wajib terlebih dahulu memiliki hak akses.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan hak akses diajukan ke Pusat Pengolahan Data dan Informasi BKPM dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

**Pasal 21**

- (1) Verifikasi atas permohonan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang diajukan secara daring dilaksanakan pada hari kerja:
  - a. Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.30 - 16.00 WIB; dan
  - b. Jum'at mulai pukul 07.30 - 16.30 WIB.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikomunikasikan langsung kepada pengguna layanan melalui SPIISE.
- (3) Apabila isian formulir permohonan dan persyaratan yang diunggah telah dinyatakan lengkap dan benar, *Front Officer* akan menerima permohonan untuk diproses.
- (4) Pengguna layanan dapat mencetak tanda terima permohonan dari *dashboard* pengguna layanan.

**Bagian Ketiga**  
**Layanan Secara Luring**  
**Pasal 22**

Layanan penerimaan permohonan Perizinan dan Nonperizinan secara luring dilakukan di area *Front Office*, dan pelayanan pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan di area *Back Office* dilaksanakan di PTSP Pusat di BKPM pada hari kerja:

- a. Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.30 - 16.00 WIB; dan
- b. Jum'at mulai pukul 07.30 - 11.30 WIB dan pukul 13.30 - 16.30 WIB.

**Pasal 23**

Pengguna layanan secara luring pada PTSP Pusat di BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:

- a. diharuskan berperilaku sopan dan berpakaian rapih;
- b. tidak merokok;
- c. tidak berbicara keras yang dapat mengganggu lingkungan;
- d. tidak merusak dan ikut menjaga kebersihan di lingkungan PTSP Pusat di BKPM;
- e. tidak berada di ruang nonpublik; dan
- f. tidak membawa senjata tajam dan senjata api.

**Bagian Keempat**  
**Nomor Antrian**

**Pasal 24**

Pengguna layanan PTSP Pusat di BKPM wajib mengambil nomor antrian layanan untuk:

- a. layanan konsultasi oleh BKPM;
- b. layanan konsultasi dan penyampaian permohonan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang pelayanannya dilakukan oleh Kementerian/LPNK;
- c. penyampaian LKPM dan permohonan pembatalan/ pencabutan Perizinan penanaman modal oleh BKPM;
- d. layanan pengambilan produk Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal oleh Tata Usaha BKPM;
- e. layanan pengaduan masyarakat oleh BKPM.

**Pasal 25**

- (1) Pengambilan nomor antrian:
  - a. untuk pengambilan nomor antrian layanan oleh BKPM, dimulai pada pukul 07.30 - 12.00 WIB;
  - b. untuk pengambilan nomor antrian layanan oleh Kementerian/LPNK dimulai pada pukul 07.30 - 14.00 WIB;
  - c. untuk pengambilan nomor antrian layanan oleh Tata Usaha BKPM, dimulai pada pukul 07.30 - 16.00 WIB.
- (2) Ketentuan pengambilan nomor antrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Ramadhan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal selaku Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM.
- (3) *Front Officer* dilarang melayani tamu tanpa nomor antrian.
- (4) *Front Officer* memanggil nomor antrian maksimal 3 (tiga) kali.
- (5) Apabila setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan namun pemilik nomor antrian tidak menghadap, maka *Front Officer* akan memanggil nomor antrian berikutnya.
- (6) Apabila nomor antrian telah terlewati, pengguna layanan wajib mengambil nomor antrian baru.

**Bagian Kelima****Tanda Terima dan Pengembalian Berkas****Pasal 26**

- (1) Dalam hal berkas permohonan dapat diproses karena telah dinyatakan lengkap dan benar, baik isian formulir maupun kelengkapan persyaratan, *Front Officer* akan mencetak tanda terima yang mencantumkan:
  - a. nomor permohonan bagi permohonan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b;
  - b. *Quick Response Code* bagi permohonan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (2) Dalam hal berkas permohonan tidak dapat diproses karena dinyatakan tidak lengkap dan benar, baik isian formulir maupun kelengkapan persyaratan, *Front Officer* akan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.

**Bagian Keenam**  
**Sistem Penelusuran Secara Daring**  
**Pasal 27**

- (1) Dalam rangka keterbukaan informasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal kepada pengguna layanan, penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM dilengkapi dengan sistem penelusuran secara daring yang dapat diakses melalui *website* BKPM.
- (2) Penelusuran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan oleh pengguna layanan, antara lain:
  - a. penelusuran secara daring melalui SPIPSE, untuk memantau proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b;
  - b. penelusuran secara daring melalui *SPM Dashboard* untuk memantau proses Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (3) Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM dapat memantau secara daring atas proses penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh:
  - a. Pejabat BKPM melalui SPIPSE; dan
  - b. Pejabat Penghubung melalui *SPM Dashboard*.

**Bagian Ketujuh**  
**Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan**  
**Penanaman Modal**

**Pasal 28**

- (1) Produk Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang didelegasikan atau dilimpahkan kepada Kepala BKPM dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh Kepala BKPM atau Pejabat BKPM yang ditugaskan.
- (2) Produk Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang tidak didelegasikan atau tidak dilimpahkan kepada Kepala BKPM dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh Pejabat Kementerian/LPNK yang berwenang.

**Bagian Kedelapan**  
**Pengambilan Produk dan Biaya Layanan**

**Pasal 29**

- (1) Produk Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan pada PTSP Pusat di BKPM diambil melalui Tata Usaha BKPM.
- (2) Pengambilan produk Perizinan dan Nonperizinan harus dilakukan oleh:
  - a. pengguna layanan yang menyampaikan permohonan kepada *Front Officer* bagi Perizinan dan Nonperizinan yang diproses luring dengan menunjukkan kartu identitas dan tanda terima permohonan asli; atau
  - b. pengguna layanan yang menyampaikan permohonan kepada PTSP Pusat secara daring dengan menunjukkan kartu identitas dan tanda terima elektronik.

**Pasal 30**

Layanan yang diselenggarakan oleh PTSP Pusat di BKPM tidak dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

**BAB IX**

**SARANA DAN PRASARANA PTSP PUSAT DI BKPM**

**Pasal 31**

- (1) Ruangan penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM terdiri atas:
  - a. ruang publik yaitu:
    1. ruang resepsionis;
    2. ruang tunggu;
    3. ruang layanan *Front Office*;
    4. ruang tata usaha;
    5. ruang layanan pengaduan masyarakat;
    6. toilet;
    7. ruang menyusui.
  - b. ruang komputer yaitu:
    1. ruang *contact center* dan *Investor Relation Unit (IRU)*;
    2. ruang *Back Office*;

### 3. ruang arsip.

- (2) Prasarana penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang cacat.

#### Pasal 32

Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM dilengkapi dengan sarana kerja berupa komputer, printer, *scanner*, jaringan internet, telepon, faksimili, dan mesin pengganda dokumen.

#### Pasal 33

- (1) PTSP Pusat di BKPM dilengkapi dengan media informasi berupa tanda arah lokasi kantor, papan nama kantor, petunjuk (panduan) layanan, dan *leaflet*/brosur jenis layanan.
- (2) Petunjuk (panduan) layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan sebagai bisnis proses yang dibedakan atas:
- a. bisnis proses dalam rangka menyelenggarakan layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a dan huruf b yang dilakukan secara daring dengan menggunakan SPIPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - b. bisnis proses dalam rangka menyelenggarakan layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c yang dilakukan secara daring dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang dibangun oleh Kementerian/LPNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - c. bisnis proses dalam rangka menyelenggarakan layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b yang dilakukan secara luring sepenuhnya oleh BKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  - d. bisnis proses dalam rangka menyelenggarakan layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yang dilakukan secara luring dan masih memerlukan keahlian teknis dari Kementerian/LPNK teknis sesuai bidang usahanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

**BAB X**  
**TIM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 34**

Tim Pelayanan Penanaman Modal, yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:

- a. Pokja Pemasaran Penanaman Modal;
- b. Pokja Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. Pokja Insentif Penanaman Modal;
- d. Pokja Fasilitas Realisasi Penanaman Modal;
- e. Pokja Pembinaan dan Pemantauan PTSP di Daerah;
- f. Pokja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- g. Pokja Layanan Informasi dan Konsultasi Penanaman Modal;
- h. Pokja Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP;
- i. Pokja Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan PTSP Pusat.

**Bagian Kedua**

**Tugas Tim Pelayanan Penanaman Modal**

**Pasal 35**

- (1) Pokja Pemasaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dibagi dalam sub Pokja berdasarkan wilayah kerja yakni:
  - a. Wilayah Asia Timur;
  - b. Wilayah Asia Barat;
  - c. Wilayah Eropa Timur;
  - d. Wilayah Eropa Barat;
  - e. Wilayah Amerika;
  - f. Wilayah Amerika Latin;
  - g. Wilayah Australia dan *Middle East and Africa* (MEA); dan
  - h. Wilayah ASEAN.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi penanam modal yang berminat/berencana melakukan penanaman modal baru/perluasan di Indonesia;
- b. melakukan pendalaman tentang minat penanaman modal yang bersangkutan (a.l. bidang usaha, nilai, lokasi) serta menentukan sejauh mana penanaman modal tersebut sesuai dengan prioritas nasional;
- c. melaksanakan kegiatan pendampingan calon penanam modal wilayah Asia Timur, Asia Barat, Eropa Timur, Eropa Barat, Amerika, Amerika Latin, Australia dan MEA serta ASEAN secara proaktif dan membantu penanam modal yang berminat untuk memperoleh izin prinsip penanaman modal dan izin prinsip perluasan penanaman modal; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

#### **Pasal 36**

**Pokja Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas:**

- a. melakukan telaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Perizinan dan Nonperizinan;
- b. mengoordinasikan penyederhanaan prosedur dan persyaratan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. membuat rekomendasi penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kementerian/LPKN; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

#### **Pasal 37**

**Pokja Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c mempunyai tugas:**

- a. melakukan penelaahan pelaksanaan pemberian fasilitas Penanaman Modal;
- b. merumuskan usulan kebijakan tentang pemberian fasilitas Penanaman Modal;
- c. mengusulkan pemberian fasilitas Penanaman Modal; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

**Pasal 38**

- (1) Pokja Fasilitasi Realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dibagi dalam sub Pokja berdasarkan wilayah kerja yakni:
  - a. Wilayah I, yang meliputi Sumatera;
  - b. Wilayah II, yang meliputi D.K.I Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan;
  - c. Wilayah III, yang meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi;
  - d. Wilayah IV, yang meliputi, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
  - b. membantu penyelesaian hambatan Perizinan dan Nonperizinan (*debottlenecking*);
  - c. mendorong penyampaian perkembangan realisasi pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara tepat waktu; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

**Pasal 39**

Pokja Pembinaan dan Pemantauan PTSP di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e mempunyai tugas:

- a. membina dan memantau penyelenggaraan PTSP Daerah berjalan efektif;
- b. mendorong penyelenggaraan PTSP Daerah agar mendapat dukungan dari Kepala Daerah;
- c. melakukan fungsi koordinasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan BPM-PTSP Provinsi, dan BPM-PTSP Kabupaten/Kota;
- d. membantu para penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya di daerah; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

**Pasal 40**

Pokja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan masyarakat atas layanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas layanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. mengidentifikasi, mengklarifikasi, menelaah/meneliti, menganalisis pengaduan masyarakat atas layanan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. memberikan tanggapan atas pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. menyusun laporan tindak lanjut atas Pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan dan mengadministrasikan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

#### Pasal 41

Pokja Layanan Informasi dan Konsultasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan informasi kebijakan Penanaman Modal;
- b. memberikan layanan *contact center* informasi Penanaman Modal melalui telepon;
- c. memberikan layanan *Investor Relation Unit* (IRU) melalui surat elektronik dan faksimili; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

#### Pasal 42

Pokja Fasilitasi Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h mempunyai tugas:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan PTSP Pusat;
- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian PTSP Pusat;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan PTSP Pusat;
- d. menyelenggarakan administrasi produk Perizinan dan Nonperizinan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

#### Pasal 43

Pokja Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengevaluasi dan menganalisis data dan informasi atas penyelenggaraan PTSP Pusat;
- b. membuat laporan dan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan PTSP Pusat; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai arahan Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat.

## **BAB XI**

### **PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 44**

Pemantauan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal selaku Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM.

## **BAB XII**

### **PENGHARGAAN DAN HONORARIUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penghargaan**

#### **Pasal 45**

Anggota Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM diberikan penghargaan dalam hal kedisiplinan dan perilaku baik, dengan mempertimbangkan:

- a. kesanggupan memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi;
- b. ketepatan dalam melaksanakan SOP dan target kinerja;
- c. tingkat kehadiran.

#### **Pasal 46**

Penghargaan kepada anggota Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 akan diatur lebih lanjut.

#### **Bagian Kedua**

#### **Honorarium**

#### **Pasal 47**

Tim Penyelenggaraan PTSP di BKPM diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XIII****SANKSI****Pasal 48**

Pejabat pelaksana PTSP Pusat di BKPM diberikan sanksi dalam hal ketidakdisiplinan dan perilaku buruk dengan mempertimbangkan:

- a. ketidaksanggupan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel; dan
- b. ketidaktepatan dalam melaksanakan SOP.

**Pasal 49**

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berupa sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB XIV****PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 50**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses evaluasi atas pelayanan yang diselenggarakan oleh PTSP Pusat di BKPM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

**BAB XV****PELAPORAN****Pasal 51**

Atas penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal selaku Ketua Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM membuat laporan tertulis secara berkala kepada Kepala BKPM mengenai penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal.

**BAB XVI****PEMBIAYAAN****Pasal 52**

Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKPM.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 54**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2015  
KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

**FRANKY SIBARANI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**YASONNA H. LAOLY**

**LAMPIRAN I****PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL****NOMOR 9 TAHUN 2015****TENTANG****PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL****JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
YANG DIDELEGASIKAN/DILIMPAHKAN KE BKPM**

1	Izin Usaha Penanaman Modal
2	Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
3	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL)
4	Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkatan Laut Khusus (SIOPSUS)
5	Penetapan Badan Usaha Pelabuhan
6	Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage Dan Pekerjaan Bawah Air
7	Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK)
8	Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil (Izin Badan Usaha Bandar Udara)
9	Izin Usaha Angkutan Udara
10	Izin Usaha Industri Dan/Atau Izin Perluasan Minuman Beralkohol
11	Izin Usaha Industri Dan/Atau Izin Perluasan Kertas Berharga
12	Izin Usaha Industri Senjata Dan Amunisi
13	Izin Usaha Industri Yang Mengolah Dan Menghasilkan Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Dan Industri Teknologi Tinggi Yang Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 Tentang Jenis Industri Yang Mengolah Dan Menghasilkan Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Dan Jenis Industri Teknologi Tinggi Yang Strategis
14	Izin Usaha Industri Rokok (Industri Rokok Kretek, Industri Rokok Putih, Industri Rokok Lainnya)
15	Izin Usaha Industri Logam Dasar (Iron And Steel Making Dan Penggilingan)
16	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
17	Izin Operasi

18	Penetapan Wilayah Usaha
19	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
20	Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
21	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika
22	Penugasan Survey Pendahuluan Panas Bumi
23	Izin Panas Bumi
24	Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi
25	Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi
26	Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
27	Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata
28	Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
29	Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
30	Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Minuman
31	Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
32	Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi
33	Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran
34	Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
35	Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
36	Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
37	Pendaftaran Usaha Spa
38	Surat Izin Produksi (SIP) Film Oleh Produser Film/TV Asing di Indonesia
39	Izin Usaha Perfilman Jasa Teknik Film
40	Izin Usaha Perfilman Pengedaran Film
41	Izin Usaha Perfilman Pengarsipan Film
42	Izin Usaha Perfilman Ekspor Film
43	Izin Usaha Perfilman Impor Film
44	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

45	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI)
46	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE)
47	Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
48	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Iupjl) Pada Hutan Produksi/Hutan Lindung.
49	Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UPRAP-Karbon dan/atau UP PAN-Karbon) Pada Hutan Lindung
50	Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP-Karbon dan/atau UP PAN-Karbon) Pada Hutan Produksi
51	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Atas 6.000 M3/Tahun
52	Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Atas 6.000 M3/Tahun
53	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi
54	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
55	Izin Pelepasan Kawasan Hutan
56	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
57	Izin Lembaga Konservasi
58	Izin Pengusahaan Taman Buru
59	Izin Peminjaman Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan)
60	Izin Usaha Pemanfaatan Air Untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya
61	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air Untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya
62	Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Eksportir, Importer dan Distributor
63	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
64	Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Jasa Pergudangan, Termasuk Cold Storage
65	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk jasa konsultan manajemen bisnis
66	Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Jasa Pengelolaan Gedung/Apartemen (Properti)

67	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk jasa penyewaan mesin
68	Surat Izin Usaha Penjualan Langsung
69	Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
70	Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)
71	Izin Usaha Tanaman Pangan
72	Izin Usaha Hortikultura
73	Izin Usaha Perkebunan
74	Izin Usaha Peternakan
75	Izin Usaha Obat Hewan Untuk Produsen
76	Izin Industri Farmasi Obat
77	Izin Industri Farmasi Bahan Obat
78	Izin Industri Alat Kesehatan
79	Izin Rumah Sakit Kelas A
80	Izin Rumah Sakit PMA
81	Izin Bank Sel Punca
82	Izin Laboratorium Pengolahan Sel Punca
83	Izin Klinik Utama/Klinik Spesialistik PMA
84	Izin Bank Jaringan
85	Izin Penyelenggaraan Pos :- Nasional;- Provinsi; dan- Kabupaten/Kota
86	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
87	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
88	Izin Penetapan Lembaga Uji Perangkat Telekomunikasi
89	Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
90	Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
91	Izin Usaha Pendidikan Nonformal
92	Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
93	Penolakan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin atau Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
94	Usulan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di

	<b>Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu</b>
<b>95</b>	<b>Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Dalam Negeri</b>
<b>96</b>	<b>Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh</b>
<b>97</b>	<b>Izin Usaha Pelatihan Tenaga Kerja</b>
<b>98</b>	<b>Izin Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pengusahaan Jalan Tol</b>
<b>99</b>	<b>Izin Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pengusahaan Air Minum</b>
<b>100</b>	<b>Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti</b>
<b>101</b>	<b>Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Asing</b>
<b>102</b>	<b>Izin Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Asing</b>
<b>103</b>	<b>Izin Usaha Bidang Perumahan</b>
<b>104</b>	<b>Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing</b>
<b>105</b>	<b>Izin Usaha Jasa Penyediaan Satwa</b>
<b>106</b>	<b>Izin Usaha Jasa Konsultasi Keamanan</b>
<b>107</b>	<b>Izin Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan</b>
<b>108</b>	<b>Izin Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan</b>
<b>109</b>	<b>Izin Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga</b>
<b>110</b>	<b>Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan</b>

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN**  
**MODAL**  
**NOMOR 9 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**  
**JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**  
**YANG TIDAK DIDELEGASIKAN/DILIMPAHKAN KE BKPM**

<b>1</b>	<b>Rekomendasi terkait penerbitan:</b> a. Industri rokok b. Industri kertas berharga c. Industri percetakan uang dan percetakan khusus d. Industri tinta khusus e. Industri peleburan timah hitam
<b>2</b>	Rekomendasi terkait pemberian izin lokasi syuting
<b>3</b>	Rekomendasi Teknis Surat izin usaha penjualan langsung
<b>4</b>	<b>Rekomendasi Teknis:</b> a. Tanaman pangan b. Perkebunan c. Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa
<b>5</b>	<b>Perizinan teknis:</b> a. Verifikasi operasional penyelenggaraan pos b. Izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi c. Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi d. Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk badan hukum e. Izin stasiun radio f. Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi g. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi h. Penetapan lembaga uji

<b>i. Pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik</b>	
<b>6</b>	<b>Rekomendasi visa</b>
<b>7</b>	<b>Penerbitan izin pemindahtangan mesin serta barang dan bahan yang memperoleh fasilitas penanaman modal</b>
<b>8</b>	<b>Penerbitan IMTA baru</b>
<b>9</b>	<b>Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasinya lebih dari 1 provinsi</b>
<b>10</b>	<b>Rekomendasi pelayanan pertanahan dan permohonan hak atas tanah tertentu (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)</b>
<b>11</b>	<b>Surat Penetapan Sebagai Industri Pertahanan (SP)</b>
<b>12</b>	<b>Penerbitan Izin Produksi Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam)</b>
<b>13</b>	<b>Penerbitan Izin Ekspor Alpalhankam</b>
<b>14</b>	<b>Penerbitan Izin Impor di sektor pertahanan</b>
<b>15</b>	<b>Penerbitan Izin Badan Usaha Bahan Peledak (BU Handak) Produksi</b>
<b>16</b>	<b>Penerbitan Izin BU Handak Pengadaan (Impor)</b>
<b>17</b>	<b>Penerbitan Izin BU Handak Pendistribusian</b>
<b>18</b>	<b>Penerbitan Izin BU Handak Pergudangan</b>
<b>19</b>	<b>Penerbitan Izin BU Handak Jasa Peledakan</b>
<b>20</b>	<b>Penerbitan Rekomendasi sebagai Importir Terdaftar Nitro Cellulosa (NC)</b>
<b>21</b>	<b>Persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) dalam rangka izin prinsip industri farmasi</b>
<b>22</b>	<b>Rekomendasi pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam rangka permohonan izin industri farmasi, dengan aktivitas produksi obat jadi</b>
<b>23</b>	<b>Bahan baku obat/izin produksi</b>
<b>24</b>	<b>Pengurusan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI)</b>
<b>25</b>	<b>Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI</b>

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III


PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL

BISNIS PROSES DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN SECARA DARING DENGAN MENGGUNAKAN SPIPSE



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

## LAMPIRAN IV


PERATURAN KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PUSAT DI  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

BISNIS PROSES DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN SECARA DARING DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM  
TEKNOLOGI INFORMASI YANG DIBANGUN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA  
PEMERINTAH NON KEMENTERIAN



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V


PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL

**BISNIS PROSES DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN SECARA LURING YANG DILAKUKAN SECARA LURING  
SEPENUHNYA OLEH BKPM**



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

## LAMPIRAN VI


PERATURAN KEPALA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

**BISNIS PROSES DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN SECARA LURING DAN MASIH MEMERLUKAN KEAHLIAN  
TEKNIS DARI KEMENTERIAN TEKNIK SESUAI BIDANG USAHANYA**



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**